



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TANJUNG BALAI

Jl. Kartini No.41 Tanjung Balai Kecamatan Karimun 29661
Call Center 082170279133, kantor (0777) 22368
e-mail : pkmbalai2020melayanidenganhati@gmail.com Website: uptpkm-tgbalai.id



KEPUTUSAN KEPALA UPT PUKESMAS TANJUNG BALAI
KABUPATEN KARIMUN
NOMOR : 89 TAHUN 2023

TENTANG

PELAYANAN KEFARMASIAN
DI UPT PUSKESMAS TANJUNG BALAI

KEPALA UPT PUSKESMAS TANJUNG BALAI,

- Menimbang :
- a. Bahwa penyediaan obat merupakan langkah awal pengelolaan di Puskesmas untuk melayani keperluan pasien dalam penanganan kesehatannya sehingga perlu diberikan kewenangan kepada petugas yang berhak untuk menyediakan obat dengan mengetahui persyaratan penyimpanan obat sehingga tidak terjadi pemberian obat yang kadaluarsa;
 - b. Bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian yang berorientasi kepada pasien maka pelayanan selama hari kerja harus diatur tentang persepan, pemesanan dan pengelolaan obat yang meliputi persyaratan petugas yang berhak memberi resep dan meresepkan obat narkotik dan psikotropik, Pelayanan obat 24 jam, Penyediaan obat Emergency diunit kerja, pencatatan dan pelaporan ESO dan KTD, penanganan dan pelaporan obat kadaluarsa serta ketentuan tentang penggunaan obat yang dibawa sendiri oleh pasien;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tanjung Balai tentang Pelayanan Kefarmasian di UPT Puskesmas Tanjung Balai;

TERKENDALI

NO. 089 / UKP / 2023

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tahun 2011 tentang Registrasi, Ijin Praktek dan Ijin Kerja Tenaga Kefarmasian;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1049);
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi;
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1970/2022 Tentang Formularium Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009, tentang Pekerjaan Kefarmasian;
9. Peraturan Bupati Karimun Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun, yang menjelaskan Puskesmas menjadi Unit Pelaksana Teknis Puskesmas (UPT);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TANJUNG BALAI TENTANG PELAYANAN KEFARMASIAN DI UPT PUSKESMAS TANJUNG BALAI.

- KESATU : Menetapkan Pelayanan Kefarmasian di UPT Puskesmas Tanjung Balai sebagaimana sebagai berikut;
1. Penyediaan obat yang menjamin ketersediaan obat
 2. Pelayanan farmasi selama hari kerja
 3. Peresepan, pemesanan dan pengelolaan obat
 4. Persyaratan petugas yang berhak menyediakan obat
 5. Ketentuan petugas yang diberi kewenangan dalam penyediaan obat jika petugas yang memenuhi syarat tidak ada
 6. Persyaratan petugas yang berhak memberi resep
 7. Ketentuan tentang petugas yang berhak meresepkan obat-obat psikotropika dan narkotika
 8. Ketentuan tentang rekonsiliasi obat
 9. Penggunaan obat yang dibawa sendiri oleh pasien
 10. Persyaratan penyimpanan obat
 11. Menjaga tidak terjadinya pemberian obat kadaluarsa
 12. Penanganan dan pelaporan obat kadaluarsa
 13. Pencatatan dan pemantauan Efek Samping Obat dan Kejadian Tidak Diinginkan
 14. Pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai
- KEDUA : Adapun penjelasan dari pelayanan farmasi diatas sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA UPT
PUSKESMAS TANJUNG BALAI
KABUPATEN KARIMUN
NOMOR : 09 TAHUN 2023
TENTANG PELAYANAN
KEFARMASIAN DI UPT PUSKESMAS
TANJUNG BALAI

PELAYANAN FARMASI UPT PUSKESMAS TANJUNG BALAI

1. Penyediaan obat yang menjamin ketersediaan bagi keperluan UPT Puskesmas Tanjung Balai harus mengikuti Standard Prosedur Operasional Penyediaan Obat yang menjamin ketersediaan obat untuk UPT Puskesmas Tanjung Balai
2. Pelayanan Farmasi
 - a. UPT Puskesmas Tanjung Balai memberikan pelayanan obat selama hari kerja kepada pasien rawat jalan
 - b. UPT Puskesmas Tanjung Balai memberikan pelayanan obat selama 24 jam kepada pasien Emergency dan pasien non Emergency di Unit Gawat Darurat
3. Peresepan, pemesanan dan pengelolaan obat
 - a. Peresepan Obat
 - 1) Obat diresepkan sesuai terapi atas diagnosis pasien
 - 2) Pemberian resep dilakukan oleh petugas farmasi atau petugas lain yang diberi kewenangan
 - b. Pemesanan Obat
 - 1) Pemesanan obat untuk kebutuhan puskesmas dilakukan oleh petugas farmasi
 - 2) Pemesanan obat untuk kebutuhan pelayanan dilakukan oleh petugas unit pelayanan kepada petugas farmasi puskesmas
 - c. Pengelolaan Obat
Pengelolaan obat digudang obat dilakukan oleh petugas farmasi meliputi kegiatan perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, pelaporan dan pengarsipan, Pemantauan dan evaluasi.
4. Persyaratan petugas yang berhak menyediakan obat bagi pasien di UPT Puskesmas Tanjung Balai antara lain:
 - a. Tenaga kefarmasian yang telah memiliki surat izin praktek Apoteker (SIPA) di UPT Puskesmas Tanjung Balai

- b. Tenaga kefarmasian yang telah memiliki surat tanda registrasi tenaga teknis kefarmasian (STRTTK) di UPT Puskesmas Tanjung Balai
 - c. Tenaga non teknis kefarmasian yang diberi kewenangan, dibawah pengawasan dan tanggung jawab langsung oleh apoteker
5. Ketentuan tentang petugas yang berhak menyediakan obat ini berlaku untuk semua pelayanan obat kepada pasien di UPT Puskesmas Tanjung Balai.
 6. Persyaratan petugas yang berhak memberi resep bagi pasien di UPT Puskesmas Tanjung Balai yaitu semua medis dan paramedis yang memiliki surat izin praktek di UPT Puskesmas Tanjung Balai.
 7. Peresepan Narkotika dan Psikotropika bagi pasien antara lain:
 - a. Peresepan Narkotika :
 - 1) Dokter penulis resep adalah dokter/ dokter gigi yang telah memiliki izin praktek dokter di UPT Puskesmas Tanjung Balai.
 - 2) Resep Narkotika ditulis dengan jelas dan dapat dibaca tanpa menimbulkan kemungkinan salah tafsir.
 - 3) Setiap resep dilengkapi dengan: kekuatan takaran, jumlah yang harus diberikan, dosis pemakaian, cara pemakaian, dan dibubuhi tanda tangan penuh oleh dokter/ dokter gigi penulis resep.
 - b. Peresepan Psikotropika :
 - 1) Dokter penulis resep adalah dokter / dokter gigi yang telah memiliki izin praktek dokter di UPT Puskesmas Tanjung Balai.
 - 2) Resep Psikotropika ditulis dengan jelas dan dapat dibaca tanpa menimbulkan kemungkinan salah tafsir.
 - 3) Setiap Resep dilengkapi dengan: kekuatan takaran, jumlah yang harus diberikan, dosis pemakaian, cara pemakaian, dan dibubuhi tanda tangan penuh oleh dokter penulis resep.
 8. Tidak ada ketentuan yang mengikat mengenai rekonsiliasi obat.
 9. Ketentuan tentang penggunaan obat yang dibawa sendiri oleh pasien/ keluarganya antara lain:
 - a. bahwa obat yang dibawa sendiri oleh pasien/keluarga harus diketahui oleh dokter pemeriksa pasien
 - b. bahwa obat yang dibawa sendiri oleh pasien/keluarga tidak mempunyai kontra indikasi dengan kondisi fisik pasien
 - c. bahwa obat yang dibawa sendiri oleh pasien tidak mempunyai efek bertentangan dengan obat yang dipergunakan dalam proses

pengobatan oleh dokter di UPT Puskesmas Tanjung Balai bahwa obat yang dibawa sendiri oleh pasien/keluarga tidak menimbulkan efek ganda dengan obat yang dipergunakan dalam pengobatan pelanggan.

- d. bahwa obat yang dibawa sendiri oleh pasien/keluarga tidak menimbulkan interaksi obat dan berdampak negatif terhadap pengobatan pasien.

10. Persyaratan Penyimpanan Obat:

a. Gudang Farmasi

- 1) Petugas menerima obat dan BMHP, kemudian memasukkannya ke dalam gudang obat puskesmas
- 2) Petugas menata obat dan BMHP di udang sesuai bentuk dan jenis sediaan obat kemudian disusun secara alfabetis dan menggunakan sistem FIFO dan FEFO
- 3) Petugas menyimpan sediaan farmasi yang harus disimpan di suhu khusus seperti sediaan suppositoria, serum, vaksin dalam lemari pendingin dengan suhu selalu di pantau
- 4) Petugas mencatat pemasukan dan penyaluran obat dan BMHP di kartu stok

b. Ruang farmasi

- 1) Petugas menerima obat dan BMHP dari gudang farmasi obat puskesmas
- 2) Petugas menata obat dan BMHP dengan memperhatikan jenis dan bentuk sediaan, *fast moving* dan *slow moving* yang disusun sesuai alfabetis dengan sisten FIFO dan FEFO dan untuk obat LASA (*look Alike Sound Alike*) di berikan penandaan
- 3) Petuga menata obat agar mudah di jangkau saat akan digunakan pada saat pelayanan
- 4) Petugas menyimpan obat psikotropika ke dalam lemari khusus dan penyimpanan obat-obat tertentu di tempat terpisah dengan menggunakan lemari *double lock* disimpan oleh 2 orang yang berbeda
- 5) Petugas menyimpan sediaan farmasi yang harus disimpan di bawah suhu kamar seperti sediaan suppositoria dalam lemari pendingin dengan suhu selalu dipantau
- 6) Petugas mencatat jumlah penerimaan dan penggunaan obat dan BMHP pada kartu stok

11. Menjaga tidak terjadinya pemberian obat yang kadaluarsa
 - a. Petugas farmasi memeriksa semua obat yang diterima termasuk tanggal kadaluarsa dan keadaan fisik barang.
 - b. Petugas farmasi memasukkan obat kedalam gudang penyimpanan obat UPT Puskesmas Tanjung Balai.
 - c. Petugas farmasi menyimpan obat dalam rak dan menyusun sesuai jenis obat dengan mengikuti sistem FIFO dan FEFO.
 - d. Petugas farmasi melakukan pencatatan obat yang disimpan kedalam Kartu Stock Obat sebagai kartu kendali.
 - e. Petugas farmasi mendistribusikan obat dari dalam gudang mengikuti system FIFO dan memperhatikan FEFO nya.
 - f. Petugas farmasi melakukan kontrol rutin terhadap kualitas obat termasuk tanggal kadaluarsa.
 - g. Petugas farmasi memilah obat yang telah kadaluarsa dan menyimpan di tempat terpisah dari obat lain.
 - h. Petugas farmasi membuat daftar obat yang telah kadaluarsa.
 - i. Petugas farmasi melaporkan obat kadaluarsa kepada Kepala Puskesmas.
 - j. Petugas farmasi membuat list obat kadaluarsa yang ditandatangani oleh kepala puskesmas kemudian dikembalikan ke Instalasi Farmasi Kabupaten Karimun.
12. Pencatatan, Pemantauan dan Pelaporan Efek Samping Obat dan Kejadian Tidak Diinginkan
 - a. Petugas farmasi menyampaikan formulir Monitoring efek samping obat (MESO) kepada petugas kesehatan pemeriksa pasien.
 - b. Petugas kesehatan melakukan pemantauan terhadap kemungkinan timbulnya efek samping obat yang dipergunakan dalam terapi terhadap pelanggan.
 - c. Petugas kesehatan mencatat kejadian efek samping obat dalam formulir MESO.
 - d. Petugas kesehatan menyerahkan laporan MESO kepada petugas farmasi.
 - e. Petugas farmasi memberikan kompilasi data hasil monitoring efek samping obat yang diterima dari petugas kesehatan.
 - f. Petugas farmasi membuat laporan monitoring efek samping obat UPT Puskesmas Tanjung Balai
 - g. Kepala puskesmas memeriksa dan menandatangani laporan Monitoring Efek Samping Obat.

- h. Petugas tata usaha membubuhkan nomor surat keluar Laporan Monitoring Efek Samping Obat.
- i. Petugas farmasi mengirimkan Laporan Monitoring Efek Samping Obat keDinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran.
- j. Petugas farmasi mendokumentasikan arsip Laporan Monitoring Efek Samping Obat

KEPALA UPT PUSKESMAS TANJUNG BALAI



MUND. ARISTO WIBOWO